



PUTUSAN

Nomor 8589/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sekarang sedang berada dan bekerja di Luar Negeri dengan alamat No 5 Track 15 lane Jide, Distrik Anle, Keelung City, Taiwan (R.O.C). dengan alamat elektronik wasiah220901@gmail.com., dalam hal ini dikuasakan kepada DARYANTO, S.H.I, M.H, ARI MABRURI, S.H dan LUTFI ABDILLAH, S.H.I, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DARYANTO, S.H.I, M.H. & REKAN yang beralamat di Klinik Hukum HWJ & Patners yang beralamat di Jln. Wirapati Perum Graha Arta Blok E No. 64, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Dengan alamat elektronik daryantomasdar20@gmail.com. Telp: 085321024487 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6203/2024 tanggal 19 Desember 0024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8589/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8589/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0320/031/IX/2018;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Febriana Putri**, tempat, tanggal Lahir: Indramayu, 16 April 2018;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya sekitar bulan Desember 2022, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga;
5. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan sebelum Penggugat

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8589/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Taiwan yaitu sejak bulan Desember 2022 dan sejak saat itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi sampai sekarang sekitar 2 tahun;

6. Bahwa demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta demi masa depan anak, Penggugat bertekad untuk berangkat ke Taiwan. Berangkat sekitar bulan Maret 2023 dan sampai sekarang Penggugat masih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) di Taiwan dengan Nomor Paspor **E1559646**;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

8. Bahwa Gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi :

"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Indramayu dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Gugat ini;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **(TERGUGAT)**, terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8589/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya DARYANTO, S.H.I, M.H, ARI MABRURI, S.H dan LUTFI ABDILLAH, S.H.I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 0024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6203/2024 tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama DARYANTO, S.H.I, M.H, ARI MABRURI, S.H dan LUTFI ABDILLAH, S.H.I telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0320/031/IX/2018 tanggal 18 September 2018 atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Cantigi Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 18 September 2018;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8589/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi sampai sekarang sekitar 2 tahun li;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 18 September 2018;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi sampai sekarang sekitar 2 tahun;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8589/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga kemudian pada bulan Desember 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi sampai sekarang sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8589/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi sampai sekarang sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8589/Pdt.G/2024/PA.IM



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** dan **Drs. Suhaeb** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamdan Nahari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8589/Pdt.G/2024/PA.IM



Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Drs. Suhaeb

Panitera Pengganti

Hamdan Nahari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 200.000,-

dua ratus ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8589/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)